SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kondisi tanggap darurat bencana membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai pihak agar didapat data yang lengkap dan valid serta dicapai penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat;

b. bahwa untuk peningkatan efektivitas pelayanan dan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA.

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Pembentukan, pembinaan dan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
32. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
33. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2020
Tanggal 13 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3	4
I.	Pembina		
1	Gubernur DKI Jakarta	Pembina	Memberikan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
II.	Pengarah		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Penanggung Jawab	Memberikan pengarahan dalam kegiatan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat, penyelamatan, evakuasi, pengarahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
2.	Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
4.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
5.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
III.	Pelaksana		
1.	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta	Ketua	Melaksanakan kegiatan koordinasi dan tindakan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat, penyelamatan, evakuasi, pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua	
3.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	
	A. BIDANG PENGAMATAN DAN INFORMASI		
1.	Kepala UPT Pusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta	Koordinator	a. Mengamati gejala bencana sesuai dengan jenis ancama bencana dan masyarakat untuk memperoleh daya mengenai gejalan bencana yang kemungkinan akan terjadi; dan b. Mendukung kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi kegiatan.
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota	

1	2	3	4
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta	Anggota	c. Mengamati gejala bencana untuk memperoleh daya mengenai gejala bencana yang kemudian akan terjadi; dan d. Mendukung kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi kegiatan.
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
	B. BIDANG KAJIAN AWAL DAN CEPAT		
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta	Koordinator	Melaksanakan secara cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan identifikasi terhadap : a. Cakupan lokasi bencana; b. Jumlah korban bencana; c. Kerusakan prasarana dan sarana d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
3	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
4	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
5	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
6	Para Walikota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
7	Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu	Anggota	
8	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
9	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
	C. BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI		
1.	Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Koordinator	a. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana yang dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana; dan b. Mengerahkan semua potensi baik sumber daya manusia dan peralatan untuk kegiatan tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi.
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta	Anggota	
3	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
4	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
5	Kepala Kantor SAR DKI Jakarta	Anggota	
6	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi BPBD Provinsi DKI Jakarta	Anggota	

1	2	3	4
	D. BIDANG PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR		
1.	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Koordinator	a. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan penyediaan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian; dan b. Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana.
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
4	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
5	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
6	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
7	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
10	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
11	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
IV.	SEKRETARIAT		
1.	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	Koordinator	a. Mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; b. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat-menyurat untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; c. Mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; dan
2.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	

1	2	3	4
4.	Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
5.	Kasubag Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002